



**SALINAN**

**GUBERNUR GORONTALO**  
**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR 30 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DI PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kerjasama Pembangunan di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DI PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BAPPEDA Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan perencanaan pembangunan.
6. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kerjasama Pembangunan di Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kerjasama Pembangunan Provinsi Gorontalo yang merupakan unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Badan Kerjasama Pembangunan adalah UPTB yang mempunyai tugas koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerjasama pembangunan dengan lembaga mitra internasional, nasional, regional dan daerah di Provinsi Gorontalo.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Kerjasama Pembangunan di Provinsi Gorontalo.

## BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas untuk koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerjasama pembangunan dengan lembaga mitra internasional, nasional, regional dan daerah di Provinsi Gorontalo.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPT Badan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penatausahaan administrasi program/kegiatan kerjasama pembangunan daerah;
- b. bertindak selaku *focal point* yang memfasilitasi koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan mitra pembangunan daerah ;

- c. memfasilitasi pengurusan administrasi untuk efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan mitra kerjasama pembangunan daerah ;
- d. menyiapkan basis data berkaitan dengan dukungan program/kegiatan oleh mitra pembangunan daerah ;
- e. mengkaji peluang-peluang kerjasama pembangunan yang dapat dibangun dengan berbagai Mitra Pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas daerah;

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri atas:
  - a. Kepala UPT Badan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kerjasama Internasional;
  - d. Seksi Kerjasama Regional, Nasional. NGO/s.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala UPT BADAN

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dengan instansi teknis terkait lainnya.

### Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTB mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja dan rencana teknis operasional dibidang Kerja sama Pembangunan (internasional, nasional, regional dan daerah);



- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang Kerja sama Pembangunan (internasional, nasional, regional dan daerah);
- c. menyelenggarakan penerapan pengembangan dibidang Kerja sama Pembangunan (internasional, nasional, regional dan daerah);
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTB.

#### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPTB;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga UPTB;
- d. menyusun laporan secara berkala.

## Bagian Ketiga

### Seksi Kerjasama Internasional

#### Pasal 11

Seksi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Kerja Sama Internasional

#### Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Kerja sama internasional mempunyai fungsi :

- a. menghimpun, menganalisis dan menyajikan teknik dibidang Kerja sama internasional;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi serta menyusun rencana kebutuhan penggunaan sarana dan prasarana dibidang Kerja sama internasional;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;



- d. menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan kerja sama internasional secara berkala.

Bagian Keempat  
Seksi Kerjasama Regional, Nasional. NGO/s.

Pasal 13

Seksi Kerja sama Regional, nasional dan NGO/s mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mengembangkan jaringan kerja sama regional, nasional dan NGO/s.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Kerja sama Regional, nasional dan NGO/s mempunyai fungsi :

- a. melakukan kajian terhadap peluang-peluang kerjasama pembangunan yang dapat dibangun dengan berbagai Mitra Pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas daerah;
- b. mengoperasionalkan kegiatan kerja sama regional, nasional dan NGO/s;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang kerja sama regional, nasional dan NGO/s;
- d. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada kerja sama regional, nasional dan NGO/s;
- e. menyusun laporan kegiatan kerja sama regional, nasional dan NGO/s secara berkala.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTB diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 Juli 2013  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

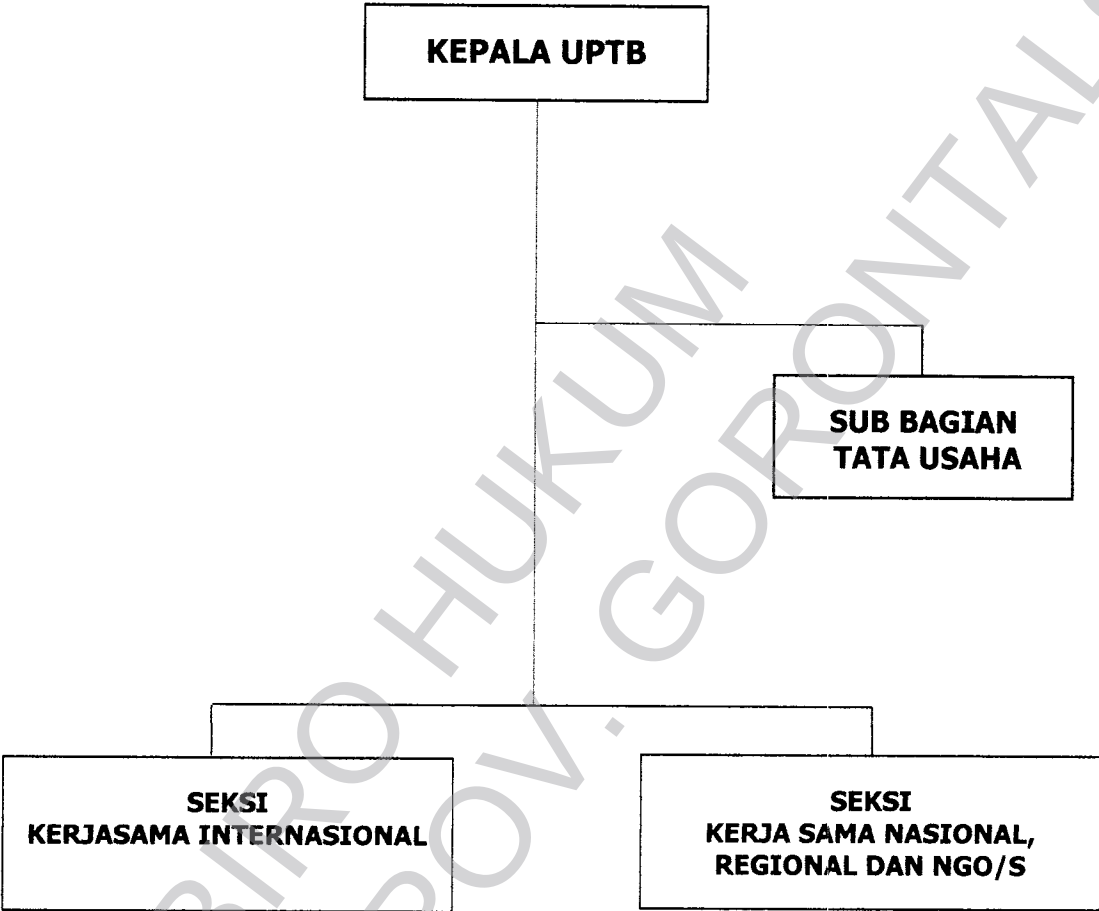
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizal Entengo, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 30 TAHUN 2013  
TANGGAL : 24 Juli 2013  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BADAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN  
DI PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE